BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
Jl. Gatot Subroto No. 04, RT/RW 24/12 Kel. Tanjungpendam, Tanjungpandan
E-mail : sekretariatpanwasbel@gmail.com

INSTRUKSI
NOMOR: 018/Bawaslu.BB-05/HK.01.00/V/2018

TENTANG PERPANJANGAN PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

PANWASCAM SE-KABUPATEN BELITUNG

Dasar hukum:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Keputusan (SK) Pedoman Pembentukan Pengawas TPS;
4. Surat Keputusan (SK) kelompok kerja (Pokja) dalam melaksanakan pembentukan Pangawas TPS;

Sehubungan dengan hasil supervisi dan monitoring pada tanggal 26-27 Mei 2018 dalam proses penjaringan/pendaftaran PTPS Pemilihan 2018 di setiap Kecamatan se-Kabupaten Belitung. Dimana dari hasil supervisi dan monitoring masih belum terpenuhinya SDM yang sesuai dengan persyaratan disebagian TPS di setiap Kecamatan. Dengan ini Panwas Kabupaten Belitung menginstruksikan kepada Panwascam dan PPL untuk memanfaatkan waktu perpanjangan pada tanggal 29-30 Mei 2018 untuk mencari SDM yang sesuai dengan persyaratan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tanjungpandan, 28 Mei 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG
KETUA

HEIKAL FACKAR